

# Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Setiyo Gunawan<sup>1</sup>, Juwari<sup>1</sup>, Hakun Wirawasista Aparamarta<sup>1</sup> Raden Darmawan<sup>1</sup>  
dan Aini Rakhmawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

<sup>2</sup>Departemen Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

*Email:*

gunawan@chem-eng.its.ac.id

---

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah disahkan dan resmi berlaku per tanggal 17 Oktober 2019. Dalam UU JPH tersebut sifat sertifikasi halal yang semula bersifat *voluntary* (sukarela) bagi pelaku usaha, telah berubah menjadi *mandatory* (wajib). Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga termasuk dalam ruang lingkup kebijakan jaminan produk halal tersebut. Kota Surabaya memiliki pertumbuhan UMKM yang terus bertumbuh setiap tahunnya. Kebijakan *mandatory* sertifikasi halal tersebut memiliki problematika tersendiri bagi UMKM di Surabaya yakni (1) Pemahaman tentang regulasi dan syarat pendaftaran sertifikasi halal yang masih minim, (2) Pengetahuan dasar terkait pentingnya memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Halal (SJH) agar produk dinyatakan halal dirasa masih kurang, dan (3) Pembiayaan sertifikasi halal yang masih memberatkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, Pengabdian Masyarakat ini merumuskan solusi dengan beberapa tahap melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi sertifikat halal. Berdasarkan capaian indikator kesiapan mitra dalam pendaftaran sertifikasi halal dan hasil diskusi dengan tim internal, maka terdapat 11 UMKM yang diberikan rekomendasi dan fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal gratis. Adapun 10 UMKM lainnya belum dapat direkomendasikan karena terkait dengan belum dimilikinya ijin edar yang juga menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan pendaftaran sertifikasi halal.

**Kata Kunci:** Pendampingan, Sistem Jaminan Halal, UMKM.

---

## PENDAHULUAN

Laporan *Global Islamic Economy (GIE)* tahun 2019/2020 menunjukkan bahwa peringkat Indonesia secara umum naik ke peringkat 5 setelah periode sebelumnya berada di peringkat ke 10 (DinarStandard, 2020). Naiknya peringkat ini didukung oleh kategori keuangan syariah dan wisata halal. Namun prestasi ini menuai catatan karena Indonesia tidak berada dalam peringkat 10 besar untuk kategori makanan halal, media dan rekreasi, obat-obatan dan kosmetik halal. Padahal, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional terutama pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah

Indonesia 2019-2024 (BAPPENAS,2019). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia mempunyai visi untuk mewujudkan Indonesia mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di Dunia. Empat strategi utama yang diusulkan adalah (1) penguatan *halal value chain* dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi; (2) penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini; (3) penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama *halal value chain*; serta (4) penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (*e-commerce, market place*) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.

Selain strategi utama, terdapat strategi dasar sebagai ekosistem pendukung, yaitu: (1) penguatan regulasi dan tata kelola, (2) pengembangan kapasitas riset dan



Gambar 1. Metode Pelaksanaan.

pengembangan, (3) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dan (4) Peningkatan kesadaran dan literasi publik.

Masing-masing strategi di atas diwujudkan dalam program-program klaster, beberapa di antaranya merupakan unggulan yang dapat membantu akselerasi pencapaian visi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Program unggulan untuk memperkuat strategi utama *Halal Value Chain*, terdapat lima program utama, yaitu:

1. Membangun kawasan industri halal dan *halal hub* di berbagai daerah sesuai dengan *comparative advantage* masing-masing daerah unggulan. Hal ini didukung oleh pusat riset yang memiliki kapasitas unggul.
2. Memperkuat infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas dan standarisasi proses sertifikasi halal di Indonesia (*Halal Center*, Lembaga Penjamin Halal, perwakilan BPJPH, Sistem Informasi Halal)
3. Meningkatkan jangkauan (*outreach*) melalui sosialisasi/edukasi publik *halal lifestyle*.
4. Program Insentif bagi lokal dan *global player* untuk



Gambar 2. Suasana Workshop Secara Daring.



Gambar 3. Suasana Pendampingan Penyiapan Dokumen SJH.

berinvestasi dalam mendukung perkembangan *Halal Value Chain* secara komprehensif (mulai dari bahan baku, produksi, distribusi dan promosi)

5. Memperkuat kerja sama dan pengakuan internasional untuk memperluas pasar produk halal Indonesia, diantaranya melalui standarisasi dan harmonisasi dengan dibentuknya *international halal center* di Indonesia.

Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Salah satunya dengan cara membuat regulasi yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Salah satu regulasi yang muncul dari adanya UU JPH tersebut adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula *voluntary* (sukarela) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi *mandatory* (wajib).

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UU JPH tersebut adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, 2018). Artinya, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga

**Tabel 1.** Data UMKM Binaan Pusat Kajian Halal ITS

Pemilik Usaha	Nama Produk	Kelompok Produk	Jenis Produk
Rahmi Aulia	Dapoer B'Cik	Bumbu Dan Rempah	Bumbu Rempah
Siti Sri Winarti	Sambel Djenk Sri	Bumbu Dan Rempah	Sambal
Dian Novita	Omah Pastel	Kue dan Roti	Pastel, Cheese Stick
Nazia Safitri	Goodman Kitchen	Kue dan Roti	Kue
Retnowati	Pawondeka	Kue dan Roti	Kue
Risdiana	Egg Roll Nur	Kue dan Roti	Egg Roll
Sukaisi Anis	Nisa Sari Bakery	Kue dan Roti	Kue
Adi Rahmat	Arbanat Rambut Nenek	Makanan Ringan	Arbanat
Nanik Setiyawan	JW Snack	Makanan Ringan	Kacang Bawang
Happy Kurnia	Kopi Gahwi	Minuman Dan Bahan Minuman	Kopi Celup
Agus	Sehatea	Minuman Dan Bahan Minuman	The Rempah dan Sari Kurma
Erika Arifianti	Benobejo	Minuman Dan Bahan Minuman	Rempah Bubuk
Luluk Mar'atus Sa'adah	Teh Rempah	Minuman Dan Bahan Minuman	Teh Rempah
Dedy Kurnia	Puding de'nil	Minuman Dan Bahan Minuman	Puding
Silvia Rossa	Segolodho	Nasi Dan Lauk Pauk	Ayam Lodho
Triana	Ayam Lodho Semanding	Nasi Dan Lauk Pauk	Ayam Lodho
Dian Purwaningtyas	Gulakong	Pemanis	Gula Singkong
Imadis Sa'ad / Rosana	Binar Frozen Food	Produk Daging Olahan	Frozen Food
Erimin Susani	Ermin Joyo Berkah	Produk Daging Olahan	Frozen Food
Yusuf Baraja	Rumah Desa	Produk Daging Olahan	Abon Ayam
Siti Khotijah	Arifita Enterprenenur	Tepung, Pati, dan Produk Turunannya	Kulit Kebab

termasuk dalam ruang lingkup kebijakan jaminan produk halal. Dalam UU JPH, terdapat 5 kategori produk yang wajib bersertifikat halal, yaitu: (1) Makanan dan Minuman; (2) Kosmetik dan Obat-obatan; (3) Produk Kimiawi, Produk Biologi, dan Produk Rekayasa Genetik; (4) Barang Gunaan; dan (5) Jasa.

Pelaksanaan atas UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019 (P. R. Indonesia, 2019). Namun, pemberlakuan produk wajib halal tersebut dilakukan secara bertahap yang dimulai dari produk makanan dan minuman pada tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 (M. agama R. Indonesia, 2019).

Dalam UU JPH juga dijelaskan mengenai konsekuensi bagi pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal hingga batas waktu pentahapan, yakni produk tersebut harus diberi label keterangan tidak halal meskipun produk tersebut berbahan halal. Konsekuensi tersebut tentu akan merugikan bagi para pelaku usaha khususnya UMKM yang disebabkan karena belum mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan jaminan produk halal. Selain itu, rendahnya literasi pelaku UMKM terkait proses produksi halal menambah faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan produk halal.

Disisi lain, pertumbuhan UMKM terus mengalami peningkatan. Salah satunya di Kota Surabaya yang menjadi salah satu kota dengan jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, jumlah UMKM di Jawa Timur tercatat sebanyak 5.163.979 unit usaha UMKM pada tahun 2018 (Diskopukm, 2018). Pertumbuhan dari sisi jumlah memang baik, namun juga harus diimbangi dari sisi kualitas yang mampu memberikan nilai tambah. Adanya sertifikat halal adalah salah satu faktor agar produk UMKM Surabaya memiliki

nilai tambah agar mampu menembus pasar global sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal.

Sosialisasi jaminan keamanan dan kehalalan pangan harus menjadi agenda yang wajib dilakukan dalam upaya menumbuhkan kesadaran publik terhadap pentingnya sertifikasi halal. Salah satu bentuk sosialisasi adalah pengadaan pelatihan dan pendampingan yang ditujukan untuk masyarakat umum terutama UMKM untuk memberikan wawasan baru mengenai ijin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), ijin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pengertian halal dan haram, pengenalan bahan baku halal, pengenalan sistem jaminan halal, sertifikasi halal, keuangan syariah, hingga pemberian materi pemasaran on line. Selanjutnya, akan dilakukan pendampingan yang intensif dan terprogram agar UMKM peserta pelatihan mengaplikasikan semua aturan yang berlaku di Indonesia

## SOLUSI DAN METODE KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini akan dilakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan oleh pelaku pengabdian masyarakat sebelumnya (Gunawan et al., 2020). Kegiatan ini dilakuksan sebagai tahap awal untuk proses penyampaian materi dan memahami pelaku usaha khususnya pelaku UMKM terkait kebijakan jaminan produk halal. Bahkan kegiatan ini juga dapat terbuka bagi masyarakat umum yang ingin meningkatkan literasi terkait proses produksi halal.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pemberian pelatihan dan pendampingan dengan berbagai macam materi mengenai keamanan dan kehalalan pangan. Semua binaan Halal ITS, akan mendapat nomor registrasi (QR code ID) dan terhubung dengan web Pusat Kajian Halal ITS. Pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 6 tahapan sebagaimana ditampilkan pada **Gambar 1.**, yaitu (1) Workshop kader penggerak halal; (2) Pendampingan



Gambar 4. Poster Kebijakan Halal.



Gambar 5. Poster Edukasi Halal-Haram.

penyusunan dokumen manual Sistem Jaminan Halal (SJH); (3) Fasilitasi edukasi dan sosialisasi kebijakan halal; (4) Bimbingan teknis pengisian CEROL LPPOM MUI; (5) Pendaftaran sertifikasi halal; dan (6) Pemberian plakat logo binaan pusat kajian halal ITS.

### Workshop Kader Penggerak Halal

Literasi halal diartikan sebagai kemampuan untuk membedakan barang dan jasa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan aturan yang diturunkan dari hukum dan nilai Islam (Pujayanti, 2020); (Sungkawaningrum & Nasrullah, 2019). Rendahnya literasi halal secara otomatis juga berdampak pada rendahnya kesadaran halal di masyarakat. Program utama berupa kampanye nasional gaya hidup halal diharapkan mampu untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat dalam memilih gaya hidup halal. Selain itu, ekonomi dan industri halal juga dapat disosialisasikan melalui workshop.

Workshop Kader Halal diselenggarakan secara daring selama 6 hari dengan 4 jam materi per hari. Materi yang diberikan adalah ijin edar Pangan Industri Rumah Tangga



Gambar 6. Penyerahan Plakat dan Poster ke UKM Egg Roll.



Gambar 7. UMKM Yang Terpilih Mendapat Sertifikasi Halal 2020.

(PIRT), ijin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pengertian halal dan haram, pengenalan bahan baku halal, pengenalan sistem jaminan keamanan, pengenalan sistem jaminan produk halal, sertifikasi halal, keuangan syariah, hingga pemberian materi pemasaran on line.

### Pendampingan Penyusunan Manual Sistem Jaminan Halal

Penyusunan Manual SJH didampingi oleh tenaga ahli dan beberapa mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ITS yang meliputi:

1. Pembuatan kebijakan halal
2. Pembentukan tim manajemen halal
3. Penyusunan daftar bahan baku halal
4. Penyusunan matriks produk vs bahane
5. Penyusunan diagram alir produksi
6. Pengisian formulir aplikasi SJH

### Fasilitas Edukasi dan Sosialisasi Kebijakan Halal

Dalam tahap ini, pelaku usaha (UMKM) diberikan fasilitasi poster kebijakan halal, poster edukasi halal-haram, dan sosialisasi implementasi SJH yang merupakan

salah satu komponen dokumen dalam SJH. Selain poster, dalam tahapan ini juga diberikan pemahaman kepada karyawan terkait edukasi halal-haram dan Proses Produk Halal (PPH).

### ***Bimbingan Teknis Pengisian CEROL***

Bimbingan Teknis pengisian CEROL-SS23000 (Ro et al., 2017) diselenggarakan secara daring selama 1 hari. Materi yang diberikan adalah seputar dokumen apa saja perlu disiapkan dan yang perlu diisi dalam CEROL-SS23000.

### ***Pendaftaran Sertifikat Halal***

Dalam tahap ini, Pelaku usaha mendapatkan fasilitasi biaya sertifikat halal yang terdiri dari 3 komponen biaya yakni: Biaya Pendaftaran, Biaya Auditor, dan Biaya Penetapan Halal.

### ***Pemberian Plakat Binaan Pusat Kajian Halal ITS***

Pemberian plakat logo binaan Pusat Kajian Halal ITS adalah penutup dari serangkaian pelatihan dan pendampingan Pengabdian Masyarakat (Abmas) Pusat Kajian Halal (PKH) ITS. Dalam plakat tersebut tersedia barcode yang dapat memberikan informasi sertifikasi halal terkait binaan tersebut.

## **REALISASI**

Sesuai dengan Undang-Undang no. 18 tahun 2012 tentang pangan (P. R. Indonesia, 2012), pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar membutuhkan ketahanan pangan yang kuat sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri.

Pemerintah telah menetapkan Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025 yang dituangkan dalam UU No 17 Th 2007 (P. R. Indonesia, 2007) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Undang-Undang ini menetapkan Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 dibidang Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang antara lain menyatakan bahwa pembangunan IPTEK diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi.

Beberapa isu nasional di bidang pangan seperti belum tercapainya swasembada sejumlah komoditas pangan strategis, kalah bersaingnya produk pangan nasional dengan produk impor, maupun kurangnya diversifikasi produk-produk pangan, semakin meningkatkan relevansi perlunya penguatan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Demikian juga ketersediaan pangan yang

tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat juga merupakan isu pangan yang sangat penting khususnya bagi negara dengan penduduk mayoritas Islam.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) telah mulai memberikan perhatian kepada bidang pangan dengan pembentukan Pusat Penelitian Agri-pangan dan Bioteknologi serta Pusat Kajian Halal dibawah Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor no. T/4802/IT2/HK.00.01/2019 (Keputusan Rektor, 2019) sesuai Peraturan Rektor ITS no. 26 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS (Peraturan Rektor ITS, 2019).

Sertifikasi halal akan menjadi faktor yang berkontribusi dalam keputusan pembelian konsumen. Industri halal Indonesia secara mayoritas masih ditopang oleh industri kecil dan menengah. Di mata mereka, sertifikasi halal produk sampai saat ini belum menjadi prioritas sehingga efektifitasnya menjadi sangat dibutuhkan untuk menunjang pengembangan industri halal. Untuk itu, diperlu infrastruktur pendukung dalam mendorong efektivitas sertifikasi halal melalui berbagai lembaga penunjang seperti lembaga halal center, lembaga penjamin halal, perwakilan BPJPH di level daerah, dan juga melalui sistem informasi halal yang terintegrasi.

Untuk menguatkan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia dilakukan melalui tiga program utama, yaitu: (1) Program edukasi untuk usaha mikro; (2) Fasilitas pembiayaan terintegrasi untuk UMKM; dan (3) *Database* UMKM.

Pengabdian masyarakat di Kota Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik) ini telah dilaksanakan sejak Bulan April hingga Bulan November 2020. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

### ***Koordinasi Tim Terkait Pengumpulan Data UMKM***

Koordinasi tim terkait pengumpulan data UMKM dan penandatanganan kontrak Hibah Abmas. *Database* UMKM juga dikumpulkan ke dalam prioritas mengingat pentingnya peranan data bagi pengembangan UMKM. Di Indonesia, UMKM besar dalam jumlah namun belum memiliki data yang memadai. Pengumpulan data harus dimulai dengan mendefinisikan siapa saja yang termasuk pelaku usaha UMKM dan dilanjutkan dengan mendata melalui unit masyarakat terkecil yaitu rukun tetangga (RT). Pengumpulan dan validasi data didukung oleh kerja sama dengan pihak terkait seperti organisasi masyarakat. Tabel 1 menampilkan data UMKM yang dibina pada kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Secara paralel, platform *database* pelaku usaha UMKM yang sedang membutuhkan ijin edar PIRT atau ijin edar BPOM dibuat dan selanjutnya bisa dipersiapkan untuk sertifikasi halal.

## ***Penyelenggaraan Workshop Secara Daring Bermaterikan Halal-Haram***

Gambar 2 menunjukkan situasi workshop secara online yang dilaksanakan oleh pusat kajian halal ITS dan Tekno Sains Academy ITS. Makanan halal dan haram menjadi hal penting bagi umat Islam. Mengetahui makanan halal dan makanan haram adalah mengetahui mana makanan yang boleh dimakan dan makanan yang tidak boleh dimakan. Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (*Hazard Analysis Critical Control Point /HACCP*) yang merupakan suatu tindakan preventif yang efektif untuk menjamin keamanan dan kehalalan pangan. Sistem ini mencoba untuk mengidentifikasi berbagai bahaya yang berhubungan dengan suatu keadaan pada saat pembuatan, pengolahan atau penyiapan makanan, menilai risiko - risiko yang terkait dan menentukan kegiatan dimana prosedur pengendalian akan berdaya guna. Sehingga, prosedur pengendalian lebih diarahkan pada kegiatan tertentu yang penting dalam menjamin keamanan dan kehalalan makanan. Pendekatan HACCP ini akan membantu dalam perencanaan berbagai kegiatan keamanan dan kehalalan makanan serta pendidikan kesehatan yang memusatkan perhatian pada berbagai bahaya yang berhubungan dengan jenis makanan yang dikonsumsi dan makanan yang diolah dan disiapkan.

## ***Penyelenggaraan Workshop Secara Daring Bermaterikan Seputar SJH***

*Traceability* merupakan aspek yang dibutuhkan untuk memastikan kehalalan komponen produk halal untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap proses sertifikasi halal, terutama produk konsumsi seperti makanan dan kosmetik. *Traceability* digunakan untuk mengecek produk halal, mulai dari perolehan komponen bahan baku, proses produksi, hingga logistik dan distribusi produk yang dilakukan secara sistematis. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan proses *traceability* dilakukan dengan lebih mudah, yaitu dengan membuat *database* yang memuat informasi komponen dan proses produksi sepanjang *Value Chain* produk halal agar dapat diakses secara transparan. Dengan menggunakan sistem informasi, *traceability* untuk produk halal di Indonesia diharapkan dapat lebih efisien dan terpercaya. Dengan *traceability* yang kredibel, produk halal unggulan dari Indonesia akan lebih mampu bersaing di tingkat global.

## ***Pendampingan Penyusunan Manual SJH***

Administrasi dokumen pendaftaran sertifikasi halal. Gambar 3 memperlihatkan salah satu kegiatan pendampingan penyusunan manual SJH yang dilaksanakan di kantor pusat kajian halal ITS. Dalam mengukur capaian kinerja, terdapat 11 indikator kesiapan mitra dalam penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) :

- a. Adanya kebijakan halal terkait komitmen penggunaan bahan halal dan proses produksi halal
- b. Terbentuknya tim manajemen halal

- c. Adanya pelatihan dan edukasi internal terkait sosialisasi proses produksi halal
- d. Adanya pernyataan tertulis bahwa seluruh fasilitas produksi yang digunakan bebas dari kontak langsung dengan bahan haram dan najis
- e. Tersusunnya daftar bahan halal
- f. Adanya formulir pemeriksaan bahan
- g. Adanya matrik bahan vs produk
- h. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) proses pengolahan produk
- i. Tersusunnya prosedur tertulis penanganan produk yang tidak sesuai kriteria
- j. Adanya audit internal dari tim manajemen halal
- k. Adanya rapat kaji ulang manajemen terhadap hasil audit internal jika diperlukan

Kegiatan yang telah terselenggara tersebut telah membantu mitra dalam mempersiapkan proses sertifikasi halal dengan rata-rata pencapaian indikator sebesar 100%.

## ***Penyerahan Fasilitas Poster***

Penyerahan fasilitas poster kebijakan halal, poster pengertian halal-haram, dan poster implementasi SJH. Gambar 4 menunjukkan komitmen dari pelaku usaha Inovasindo Berkah Bersama terkait kebijakan halal. Sedangkan poster terkait edukasi pengertian halal dan haram dapat dilihat pada Gambar 5.

## ***Penyerahan Plakat Binaan UMKM***

Penyerahan plakat binaan UMKM Pusat Kajian Halal ITS. Gambar 6 memperlihatkan penyerahan plakat binaan UMKM pusat kajian halal ITS oleh mahasiswa KKN ITS.

## ***Pendaftaran Fasilitas Sertifikasi Halal***

Pendaftaran fasilitas sertifikasi halal gratis untuk UMKM yang telah memenuhi syarat. Finalisasi dokumen fasilitas sertifikasi halal gratis untuk 11 UMKM binaan yang terpilih dapat dilihat pada Gambar 7.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan capaian indikator kesiapan mitra dalam pendaftaran sertifikasi halal dan hasil diskusi dengan tim internal, maka terdapat 11 UMKM yang diberikan rekomendasi dan fasilitas pendaftaran sertifikasi halal gratis. Adapun 10 UMKM lainnya belum dapat direkomendasikan karena terkait dengan belum dimilikinya ijin edar yang juga menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan pendaftaran sertifikasi halal. Lebih lanjut, UMKM binaan pusat kajian halal ITS akan diusulkan mendapat peluang di Kawasan Industri Halal Jawa Timur.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pengabdian masyarakat ini didukung oleh Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Produk Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2020 Nomor: 1021/PKS/ITS/2020 dari Direktorat Riset dan Pengabdian

kepada Masyarakat (DRPM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

## DAFTAR PUSTAKA

- (BAPPENAS, n.d.). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*. Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/masterplan-ekonomi-syariah-indonesia-resmi-diluncurkan/>
- DinarStandard. (2020). *State of Global Islamic Economy Report: Driving The Islamic Economy Revolution 4.0*. Dubai: Salaam Gateway.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. (2018). *Data UMKM*. Surabaya, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur <http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhillia, M. F. (2020). Pendampingan produk umkm di sukolilo menuju sertifikasi halalan thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14–19. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Indonesia, M. Agama R. (2019). *Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*. Kemenag Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–202* (Vol. 3, Issue September). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019. Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Rektor ITS no. 26 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya: Sekretariat Institut Teknologi Sepuluh Nopember., (2019).
- Pujayanti, D. A. (2020). Industri halal sebagai paradigma bagi sustainable development goals di era revolusi industri 4.0. *Youth & Islamic Economic*, 1(01), 20–33. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/yie/article/view/48>
- Keputusan Rektor no. T/4802/IT2/HK.00.01/2019 tentang Pusat Kajian pada Subdirektorat Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat, (2019).
- Ro, H. P., Kusnandar, F., & Hermanianto, J. (2017). Sistem Sertifikasi halal dengan sistem CEROL-SS23000 untuk berbagai kategori produsen pangan. *Jurnal Mutu Pangan*, 4(1), 1–7. [http://www.academia.edu/download/63112965/2017\\_SJH\\_Hap\\_hiro\\_ITP20200427-88771-155boxv.pdf](http://www.academia.edu/download/63112965/2017_SJH_Hap_hiro_ITP20200427-88771-155boxv.pdf)
- Sungkawaningrum, F., & Nasrullah, A. (2019). Eksplorasi peran perbankan syariah dalam memajukan industri halal di sektor makanan halal. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 32–48. <https://doi.org/10.5281/WAHANAISLAMIKA.V5I2.72>